

PERUBAHAN PENDIDIKAN SOSIAL MEMAKNAI LAHIRNYA PRODUK HUKUM BARU

***¹Dede Kurniawan, ²Ari Riswanto**

^{*1,2}Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi

Email: ^{*1}dedekurniawan1968@gmail.com, ²ariswanto@unlip.ac.id

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk membahas bagaimana perubahan pendidikan masyarakat mempengaruhi lahirnya produk hukum baru. Perubahan pendidikan sosial dapat dilihat dari pergeseran paradigma pendidikan dari model yang hanya berfokus pada pembelajaran akademik menjadi model yang mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional. Pendidikan sosial juga memperluas cakupannya untuk memasukkan topik yang relevan dengan masalah sosial dan keberlanjutan. Hal ini berdampak pada lahirnya beberapa produk hukum baru. Produk hukum tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pentingnya pendidikan sosial dalam membentuk karakter dan mempersiapkan generasi yang memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam mengatasi masalah sosial yang kompleks. Selain itu, produk hukum tersebut juga mengakui bahwa pendidikan sosial harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Tantangan dalam implementasi pendidikan sosial dan produk hukum terkait dengan kurangnya dukungan dan pemahaman dari masyarakat dan kebijakan yang tidak konsisten. Oleh karena itu, perubahan pendidikan masyarakat berperan penting dalam lahirnya produk hukum baru. Produk hukum tersebut mencerminkan perlunya pendidikan sosial yang holistik dan integratif dalam pembentukan karakter dan penyiapan generasi yang dapat berkontribusi dalam mengatasi permasalahan sosial yang kompleks.

Kata kunci: Perubahan sosial, pendidikan sosial, produk hukum.

Abstract

This article aims to discuss how changes in public education affect the birth of new legal products. Changes in social education can be seen from the shift in the educational paradigm from a model that only focuses on academic learning to a model that integrates social and emotional learning. Social education is also broadening its scope to include topics relevant to social issues and sustainability. This has an impact on the birth of several new legal products. These legal products show the government's attention to the importance of social education in shaping character and preparing generations who have the ability to contribute to overcoming complex social problems. In addition, the legal product also recognizes that social education must become an integral part of the national education system. Challenges in the implementation of social education and legal products are related to the lack of support and understanding from the community and inconsistent policies. Therefore, changes in public education play an important role in the birth of new legal products. This legal product reflects the need for holistic and

integrative social education in character building and preparing a generation that can contribute to overcoming complex social problems.

Keywords: *Social Change, Social Education, Legal Products*

PENDAHULUAN

Perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan gejala yang normal yang yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Antara lain berkat adanya komunikasi modern, penemuan-penemuan baru di bidang teknologi terjadinya suatu revolusi modernisasi pendidikan dan seterusnya yang terjadi di suatu tempat, dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat masyarakat lain yang letaknya jauh dari tempat tersebut. Namun demikian perubahan-perubahan tersebut hanya akan dapat diketemukan oleh seseorang yang sempat meneliti susunan dari kehidupan masyarakat pada suatu waktu dan membandingkannya dengan susunan kehidupan masyarakat tersebut dalam waktu yang lampau. Seseorang yang tidak sempat untuk menelaah susunan dan kehidupan masyarakat desa di Indonesia.

Perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah sosial, pola perilaku, organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya. Di samping itu diperlukan pula perubahan dalam masyarakat yang dapat menetralsir faktor kemasyarakatan yang menghalangi perkembangan ekonomi dan yang dapat memperkuat atau menciptakan faktor yang akan dapat mendukung proses pembangunan. Sebaliknya perlu diketahui perubahan di bidang manakah yang nanti akan terjadi sebagai akibat dari proses pembangunan ekonomi di dalam masyarakat. Perubahan di luar bidang ekonomi tidak dapat dihindarkan, oleh karena setiap perubahan dalam suatu lembaga kemasyarakatan akan mengakibatkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan lainnya, karena antara lembaga kemasyarakatan tersebut selalu ada hubungan timbal balik.

Sebagai pedoman, kiranya dapat dirumuskan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. termasuk di dalamnya nilai, sikap, dan pola perilaku diantara kelompok dalam masyarakat. Dari definisi tersebut kiranya jelas bahwa tekanan diletakkan pada lembaga masyarakat sebagai himpunan daripada kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan pokok manusia. Perubahan tersebut kemudian mempengaruhi segi-segi lainnya dari struktur masyarakat. Sulit untuk dapat membayangkan bahwa perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada salah satu lembaga kemasyarakatan, tidak akan menjalar ke lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Walaupun hal itu mungkin terjadi, akan tetapi pada umumnya suatu perubahan di bidang tertentu akan mempengaruhi bidang-bidang lainnya.

Faktor tertinggalnya kaidah-kaidah hukum sudah menimbulkan berbagai persoalan. Persoalan-persoalan tersebut akan bertambah banyak apabila diusahakan untuk menyoroti kemungkinan bahwa unsur-unsur lain dalam masyarakat tertinggal oleh

hukum. Hal ini terutama disebabkan oleh karakteristik kaidah-kaidah hukum itu sendiri yang mengakibatkan hubungan antara kaidah-kaidah hukum dengan perubahan-perubahan sosial tambah ruwet. Pertama-tama, kaidah-kaidah hukum merupakan suatu sistem tersendiri dalam masyarakat yang merupakan suatu jaringan dari hubungan-hubungan antar manusia, hubungan antar manusia dengan kelompok-kelompok sosial, dan hubungan antar kelompok sosial. Jaringan tersebut merupakan suatu sub sistem dalam masyarakat, sebagaimana halnya sistem kekerabatan. Pengaruh hukum pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya adalah sangat luas. Pendekatan ini melibatkan wawancara mendalam dengan partisipan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Data yang diperoleh dari wawancara kemudian dianalisis dengan metode hermeneutik, yang melibatkan proses interpretasi untuk memahami makna subjektif yang diberikan oleh partisipan pada pengalaman hidup mereka. Menurut Creswell (2014), pendekatan fenomenologi dapat digunakan dalam beberapa jenis penelitian kualitatif, seperti penelitian tentang pengalaman hidup individu, penelitian tentang makna yang diberikan pada suatu fenomena, dan penelitian tentang proses sosial yang kompleks.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami perubahan dalam pendidikan sosial yang mempengaruhi lahirnya produk hukum baru, metode kualitatif dipilih untuk menyelesaikan permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan juga pendekatan literasi kepustakaan secara mendalam. Studi kasus dapat membantu dalam memperoleh pemahaman mendalam tentang kasus spesifik perubahan dalam pendidikan sosial dan bagaimana perubahan ini mempengaruhi lahirnya produk hukum baru. Sementara itu, pendekatan literasi kepustakaan dapat membantu dalam memperoleh pemahaman tentang budaya dan praktik sosial yang terlibat dalam perubahan pendidikan sosial dan pembentukan produk hukum baru. Metode dan teknik pengumpulan data dari kedua pendekatan diatas yaitu dengan menggunakan aktifitas wawancara, observasi, dokumentasi dan juga deskripsi secara mendalam. Adapun partisipan dalam kajian yang dilakukan adalah beberapa ahli yang konsisten dalam aktifitas yang berhubungan dengan hukum, baik praktisi pendidikan, praktisi hukum maupun penegak hukum, disamping penggunaan literasi kepustakaan yang berhubungan dengan kajian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Max Weber, perkembangan hukum materiil dan hukum acara mengikuti tahap-tahap perkembangan tertentu, melalui dan bentuk sederhana yang didasarkan pada kharisma sampai pada tahap termaju di mana hukum disusun secara sistematis, serta dijalankan oleh orang-orang yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan-latihan di bidang hukum. Tahap-tahap perkembangan hukum yang dikemukakan oleh Max Weber tersebut lebih banyak merupakan bentuk hukum yang dicita-citakan, dan menonjolkan kekuatan-kekuatan sosial manakah yang berpengaruh pada pembentukan hukum pada tahap-tahap yang bersangkutan. (Soekanto, 2016; Saragih, 2019; Hendrianto, 2021).

Perubahan-perubahan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Max Weber adalah sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan. Teori lain tentang hubungan antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial pernah pula dikemukakan oleh Emile Durkheim yang pada pokoknya nyatakan bahwa hukum merupakan refleksi daripada solidaritas sosial dalam masyarakat. Menurut dia di dalam masyarakat terdapat dua macam solidaritas yaitu yang bersifat mekanis dan yang bersifat organis (Durkheim, 2017). Solidaritas yang mekanis terdapat pada masyarakat masyarakat yang sederhana dan homogen, di mana ikatan daripada para warganya didasarkan pada hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama. Solidaritas yang organis terdapat pada masyarakat masyarakat yang heterogen. dimana terdapat pembagian kerja yang kompleks (Juwana, 2019; Mulyana, 2019; Firdaus, 2021). Ikatan dari masyarakat lebih banyak tergantung pada hubungan fungsional antara unsur-unsur yang dihasilkan oleh pembagian kerja.

Pada masyarakat yang didasarkan pada solidaritas mekanis sistem hukumnya adalah hukum pidana yang bersifat represif. Suatu perbuatan merupakan tindakan pidana apabila perbuatan tadi menghina keyakinan-keyakinan yang tertanam di dalam masyarakat. Dengan meningkatnya diferensiasi dalam masyarakat, reaksi yang kolektif terhadap pelanggaran-pelanggaran kaidah-kaidah hukum menjadi berkurang sehingga hukum yang bersifat represif berubah menjadi hukum yang bersifat restitutif.

Selain dari pada itu Arnold M. Rose, pernah mengemukakan adanya tiga teori umum perihal perubahan-perubahan sosial yang kemudian dihubungkan dengan hukum, Teori beliau yaitu:

- a. Komulasi yang progresif daripada penemuan-penemuan di bidang teknologi.
- b. Kontak atau konflik antar kebudayaan.
- c. Gerakan sosial

Menurut ketiga teori di atas maka hukum lebih merupakan akibat daripada faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Teori gerakan sosial antara lain menyatakan bahwa adanya ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu menimbulkan keadaan tidak tentram yang menyebabkan terjadinya gerakan-gerakan untuk mengadakan perubahan-perubahan. Seringkali Hasil perubahan-perubahan tersebut adalah terwujudnya suatu hukum baru. Sayang sekali bahwa teori tersebut tidak berhasil mengemukakan faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakpuasan.

Beberapa ahli yang memiliki pendapat hal yang sama terkait dengan perubahan sosial yang dihubungkan dengan hukum antara lain: teori-teori sosial yang berhubungan dengan perubahan sosial, termasuk perubahan sosial dalam konteks hukum (Tepperman & Curtis, 2018; Côté, 2020; Faranda, 2018). Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat disebabkan oleh bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab-sebab intern) maupun dari luar masyarakat tersebut (sebab-sebab ekstern). Sebab-sebab antara lain penambahan penduduk atau

berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, atau karena terjadinya revolusi. Sebab-sebab dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan dan seterusnya.

Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain, atau lebih mempunyai sistem pendidikan yang maju. Sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan yang tertentu, dapat pula memperlancar terjadinya perubahan-perubahan sosial, dan yang menghambat perubahan sosial seperti sikap masyarakat yang mengagung-agungkan masa lampau (tradisionalisme), adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat, prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing, hambatan yang bersifat ideologis, dan seterusnya. Faktor tersebut sangat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial beserta prosesnya.

Saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan sosial pada umumnya adalah lembaga kemasyarakatan di bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama dan seterusnya. lembaga kemasyarakatan yang merupakan titik tolak tergantung pada penilaian tertinggi yang diberikan oleh masyarakat terhadap masing-masing lembaga kemasyarakatan tersebut. Selain pentingnya memaknai perubahan sosial, pendidikan sosial pun memiliki kepentingan yang sama dalam upaya memaksimalkan konteks pendidikan dalam ranah sosial dan budaya di masyarakat. Pendidikan sosial memiliki beragam makna yang secara umum, pendidikan sosial dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi individu dan masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah sosial.

Menurut Kustiani dan Syamsul (2015), pendidikan sosial adalah upaya untuk membekali individu dan masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Sedangkan menurut Fajar (2018), pendidikan sosial merupakan proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kesadaran sosial, kemampuan kritis, dan partisipasi aktif dalam mengatasi masalah-masalah sosial. Disamping itu, Ritzer (2018), memberikan makna bahwa pendidikan sosial sebagai upaya untuk mengajarkan nilai-nilai sosial, norma-norma, dan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup bersama dalam masyarakat yang heterogen dan kompleks, dan Jevons (2019), mendefinisikan pendidikan sosial sebagai sebuah proses pembelajaran yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas individu untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial. Dari beberapa pendapat di atas, pendidikan sosial dapat dimaknai sebagai sesuatu yang penting dalam mempersiapkan individu dan masyarakat untuk menghadapi dan mengatasi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Pendidikan sosial juga berfokus pada pengembangan nilai-nilai sosial, norma-norma, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup bersama dalam masyarakat yang heterogen dan kompleks.

Pendidikan sosial dan perubahan sosial saling berkaitan karena pendidikan sosial merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Pendidikan sosial mempersiapkan individu untuk dapat menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Pendidikan sosial juga dapat membantu individu dan masyarakat untuk memahami dan mengatasi masalah sosial yang terjadi, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan konflik sosial. Dengan demikian, pendidikan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi perubahan sosial yang terjadi.

Di sisi lain, perubahan sosial juga mempengaruhi pendidikan sosial. Perubahan sosial dapat mengubah pola pikir dan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan sosial. Oleh karena itu, pendidikan sosial harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah-ubah. Dalam konteks ini, pendidikan sosial dapat berperan sebagai agen perubahan sosial yang mempersiapkan masyarakat untuk dapat menghadapi perubahan sosial dan mendorong perubahan sosial yang positif. Oleh karena itu, hubungan antara pendidikan sosial dan perubahan sosial sangat erat dan saling mempengaruhi satu sama lain, seperti yang dipaparkan terkait peran pendidikan dalam perubahan sosial dan perkembangan masyarakat dari perspektif sejarah (Tilaar, H. A. R., 2017).

Di dalam proses perubahan hukum pada umumnya dikenal adanya tiga badan yang dapat mengubah hukum, yaitu badan-badan pembentuk hukum, badan-badan penegak hukum dan badan-badan pelaksanaan hukum. Adanya badan-badan pembentuk hukum yang khusus, adanya badan-badan peradilan yang menegakkan hukum serta badan pelaksana yang menjalankan hukum, merupakan ciri-ciri yang terdapat pada negara-negara modern. Pada masyarakat masyarakat sederhana, ketiga fungsi tadi mungkin berada di tangan satu badan tertentu atau diserahkan pada unit-unit terpenting dalam masyarakat. Akan tetapi baik pada masyarakat modern atau sederhana, ketiga fungsi tersebut dijalankan dan merupakan saluran melalui hukum mengalami perubahan.

Di Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan untuk membentuk dan mengubah Undang-Undang Dasar pada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan kekuasaan untuk membentuk undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang derajatnya berada di bawah Undang-Undang, ada di tangan pemerintah. Kekuasaan kehakiman antara lain mempunyai fungsi untuk membentuk hukum. Adanya ketentuan tersebut membuktikan bahwa tugas hakim tidak saja terbatas pada mengadili berdasarkan hukum yang ada, akan tetapi juga mencari dan menemukan hukum untuk kemudian dituangkan di dalam keputusannya nilai-nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat.

Beberapa pasal terkait dengan hal diatas antara lain: Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Kekuasaan memegang dan mengatur negara adalah rakyat." Pasal 11 menegaskan bahwa "Kekuasaan tersebut dilaksanakan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat atas dasar permusyawaratan dan perwakilan."; Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Tugas pengawasan atas pelaksanaan Undang-

Undang Dasar dan pelaksanaan Undang-Undang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat."; Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa "Kekuasaan untuk membuat undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah."; dan Pasal 24E Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Hakim mempunyai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk mengadili dan memutuskan perkara yang diserahkan kepadanya berdasarkan Undang-Undang." (UUD, 1945)

Keadaan tersebut membawa akibat bahwa saluran untuk mengubah hukum dapat dilakukan melalui beberapa badan. Artinya apabila hukum harus berubah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perubahan tersebut tidak hanya tergantung pada suatu badan semata. Apabila karena faktor prosedural suatu badan mengalami kemacetan, maka badan-badan lainnya dapat melaksanakan perubahan tersebut. Hal ini sedikit banyak tergantung pada pejabat hukum dari badan tersebut. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur yang lain dari masyarakat dan kebudayaannya, atau mungkin hal sebaliknya yang terjadi. Apabila terjadi hal yang demikian maka terjadilah suatu sosial lag yaitu suatu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi diatas antara lain: 1). Faktor Ekonomi (Soekanto, 2019), Faktor ekonomi mempengaruhi perubahan sosial dan perubahan hukum, seperti perubahan kebijakan ekonomi, distribusi kekayaan, dan ketersediaan lapangan kerja; 2). Faktor Politik (Dahrendorf, 1995), seperti perubahan kebijakan politik dan pemerintahan; 3). Faktor Teknologi (Bell, 1973), contohnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta perubahan dalam produksi dan distribusi barang dan jasa; dan yang terakhir dipengaruhi oleh 4). Faktor Budaya (Parsons, 1964), perubahan nilai-nilai budaya dan norma sosial. Faktor-faktor tersebut tidak selalu berjalan bersamaan. Misalnya, perubahan hukum mungkin tidak selalu mengikuti perubahan sosial secara langsung, atau perubahan ekonomi mungkin tidak selalu menghasilkan perubahan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, untuk memahami hubungan antara perubahan sosial dan perubahan hukum, perlu dianalisis secara holistik dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.

Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur sosial lainnya atau sebaliknya, terjadi karena hakikatnya merupakan suatu gejala wajar di dalam suatu masyarakat bahwa terdapat perbedaan antara pola perilaku yang diharapkan oleh kaidah hukum dengan pola perilaku yang diharapkan oleh kaidah sosial lainnya. Hal ini terjadi karena hukum disusun atau disahkan oleh bagian kecil dari masyarakat yang pada suatu ketika mempunyai kekuasaan dan wewenang. Walaupun mereka terdiri dari orang yang dapat dianggap mewakili masyarakat, namun tidak mungkin untuk mengetahui, memahami, menyadari dan merasakan kepentingan-kepentingan seluruh warga masyarakat. Oleh karena itu

perbedaan antara kaidah hukum di satu pihak dengan kaidah-kaidah sosial lainnya di lain pihak, merupakan ciri yang tidak dapat dihindarkan dalam masyarakat. Namun demikian keadaan tadi bukan berarti bahwa pasti timbul sosial lag. Tertinggalnya hukum terhadap bidang-bidang lainnya baru terjadi apabila hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada saat tertentu, apalagi perubahan di bidang lain telah melembaga serta menunjukkan suatu kemantapan.

Tertinggalnya kaidah-kaidah hukum juga dapat mengakibatkan terjadinya suatu disorganisasi, yaitu suatu keadaan di mana kaidah-kaidah lama telah pudar sedangkan kaidah-kaidah baru sebagai penggantinya belum dibentuk. Keadaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya anomie yaitu suatu keadaan yang kacau karena tidak adanya pegangan bagi warga masyarakat untuk mengukur kegiatannya. Tentang hal ini banyak ditemukan contoh dari hukum internasional baik publik maupun perdata. Misalnya perkembangan di bidang penggunaan tenaga nuklir untuk maksud perang atau damai, meninggalkan perkembangan hukum jauh di belakangnya. Dalam hukum perdata internasional misalnya tidak adanya hukum perkawinan yang mengatur hubungan perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan oleh karena sifatnya nasional, sehingga suatu masalah masih tetap ada yaitu apakah hukum nasional negara tertentu diakui oleh negara lain.

Beberapa produk hukum yang dilahirkan didasarkan oleh perubahan pendidikan sosial diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan sosial menjadi semakin penting dalam konteks pendidikan nasional (Rahman, 2018). Selanjutnya, perubahan pendidikan sosial dari model yang hanya fokus pada pembelajaran akademik ke model yang mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional serta memasukkan topik-topik yang relevan dengan isu-isu sosial dan keberlanjutan dapat membantu membentuk karakter dan mempersiapkan generasi yang memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam mengatasi masalah sosial yang kompleks (Amirudin, 2020). Perubahan pendidikan sosial dari model yang hanya fokus pada pembelajaran akademik ke model yang mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional serta memasukkan topik-topik yang relevan dengan isu-isu sosial dan keberlanjutan dapat membantu membentuk karakter dan mempersiapkan generasi yang memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam mengatasi masalah sosial yang kompleks dan dalam implementasi pendidikan sosial dan produk hukum yang berkaitan dengannya masih terdapat tantangan, seperti kurangnya dukungan dan pemahaman dari masyarakat serta kebijakan yang tidak konsisten (Amirudin, 2020), sehingga Diperlukan upaya untuk memperkuat pendidikan sosial dan memastikan implementasi produk hukum yang berkaitan dengannya agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Rahman, 2018).

SIMPULAN

Kesimpulan dari hasil kajian yang dilakukan adalah bahwa Produk hukum baru menunjukkan bahwa pendidikan sosial semakin penting dalam konteks pendidikan nasional, perubahan pendidikan sosial ke model yang mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional serta memasukkan topik-topik yang relevan dengan isu-isu sosial dan keberlanjutan dapat membantu membentuk karakter dan mempersiapkan generasi yang memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam mengatasi masalah sosial yang kompleks. Disamping itu, masih terdapat tantangan dalam implementasi pendidikan sosial dan produk hukum yang berkaitan dengannya, seperti kurangnya dukungan dan pemahaman dari masyarakat serta kebijakan yang tidak konsisten sehingga sangat diperlukan upaya untuk memperkuat pendidikan sosial dan memastikan implementasi produk hukum yang berkaitan dengannya agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini antara lain Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pendidikan sosial dan implikasinya pada masa depan; diperlukan dukungan dan kolaborasi dari semua pihak, termasuk pemerintah, pendidik, orang tua, dan masyarakat dalam memperkuat pendidikan sosial dan implementasi produk hukum yang berkaitan dengannya dan pemerintah perlu melakukan kebijakan yang konsisten dan memastikan peningkatan kualitas pendidikan sosial dalam kurikulum nasional.

Kajian atau penelitian selanjutnya terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan dan segala keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini, peneliti menyarankan untuk kedepan penelitian dapat dilakukan terkait dengan pendekatan dan model pendidikan sosial yang lebih efektif untuk mempersiapkan generasi yang siap menghadapi masalah sosial yang kompleks, atau berkaitan dengan tantangan dan hambatan dalam implementasi produk hukum baru yang berkaitan dengan pendidikan sosial serta solusi yang mungkin dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, A. (2020). The Importance of Social Education in the Formation of Character and the Preparation of the Generation Who Can Contribute in Solving Social Problems. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 464, 475-479.
- Andi Ihsan Firdaus. (2021). "Dinamika Sosiologi Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional". *Jurnal Hukum & Sosiologi*, 3(1), 63-74
- Bintan R. Saragih. (2019). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Côté, R. R. (2020). Revisiting the Structural Transformation of the Public Sphere. *Political Theory*, 48(5), 634-663
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods-approaches*. Sage Publications.
- Emile Durkheim. (2017). *The Division of Labor in Society*. Free Press
- Fajar, M. (2018). Pendidikan sosial: Mengupayakan kesadaran sosial untuk kesejahteraan bersama. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(1), 10-18.

- Faranda, W. T. (2018). *A Theory of Legal Change*. Routledge.
- Jevons, C. (2019). *Pendidikan sosial dan pemberdayaan masyarakat: Sebuah pengantar*. Genta Publishing.
- Kustiani, I., & Syamsul, H. (2015). Pendidikan sosial sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 4(2), 73-81.
- Mulyana. (2019). "Sosiologi Hukum sebagai Perspektif dalam Penegakan Hukum". *Jurnal Yustisia*, 8(2), 105-118.
- Rahman, F. (2018). Peran Pendidikan Sosial dalam Pembentukan Karakter Anak di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 8(2), 77-86.
- Ritzer, G. (2018). *Sosiologi: Teori dan analisis*. Salemba Humanika.
- Soejono Soekanto. (2016). "Konsep Dasar Sosiologi Hukum". *Jurnal Hukum: Perspektif & Dinamika*, 11(1), 1-16.
- Stefanus Hendrianto. (2021). *Teori dan Konsep Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tepperman, L. & Curtis, C. (2018). *Sociology: A Canadian Perspective*. Oxford University Press
- Tilaar, H. A. R. (2017). *Pendidikan dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial*. Cetakan keempat. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.